

BAB IV

ANALISI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Oleh Polrestabes Bandung

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸¹.

Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum dan mewujudkan hukum kedalam masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia hal tersebut berdasarkan tugas pokok yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu :

- a. Memelihara ketertiban umum;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, kepolisian negara republik indonesia memiliki wewenang untuk:

⁸¹ Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Dalam suatu peristiwa pidana yang telah dilanggar, upaya penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh petugas penyidik dan petugas penyelidikan dari kepolisian negara republik indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian resort kota besar bandung yang bertindak sebagai petugas penyidik dan petugas penyelidikan. Upaya penyelidikan harus dilakukan secara cermat, teliti dan hati hati dengan tujuan untuk mendapatkan bukti – bukti yang diperlukan terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan., sedangkan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maksudnya penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Adapun wewenang penyidik menurut Pasal 5 KUHAP yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajiban mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.
- 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidikan sendiri menurut pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yang dimaksud penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu :

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik menurut Pasal 7 KUHAP yaitu

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya memiliki wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seprang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab;

Proses dimulainya penyidikan dan penyelidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur oleh

KUHAP maupun hukum acara yang diatur diluar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.

Tujuan dicantumkannya pasal mengenai penyelidikan dan penyidikan adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal dengan benar yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan itu.

Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara dibidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana. Suatu peristiwa dikatakan merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat diluar KUHP.⁸²

Pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, jika dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi

⁸² Ibid

penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁸³

Sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Apabila diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁸⁴

Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP memberikan tugas kepada aparaturnya dibidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk

⁸³M Yahya Harahap S.H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101

⁸⁴Ibid, hlm 102

mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana. Suatu peristiwa dikatakan merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat diluar KUHP.⁸⁵

Penyelidikan terhadap perkara pidana itu dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dimasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum dan bisa juga dengan cara melakukan cross cek atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan yang terkait.⁸⁶

Pasal 1 angka 5 KUHP memberikan pengertian tentang penyelidikan yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

- a. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu)
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu

⁸⁵ Hartono, S.H., M.H. , *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 38

⁸⁶Ibid

- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana antara lain dengan cara berikut:⁸⁷

- a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
- b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- c. Dimana peristiwa itu terjadi
- d. Kapan peristiwa itu terjadi
- e. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
- f. Bagaimana peristiwa itu terjadi.

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, hal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu telah terjadi. Informasi-informasi yang didapat bukan saja

⁸⁷ Ibid, hlm 40

hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam perumusan peraturan perundang-undangan saja tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya, pelanggaran hukum yang sebenarnya hanya akan terdapat diperistiwa yang sesungguhnya. caranya yaitu sebagai berikut:⁸⁸

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan hadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan tersebut dilakukan
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiawaa atau kebendaan) akibatdugaan tindak pidana atau kejahatan itu
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yan diduga melakukan tindakan itu
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
6. Adakah dokumen dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Pasal 1 angka 2 kuhap menjelaskan bahwa penyidik polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang itu harus dipahami polri yang penyidik itu harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana tetapi harus berdasarka ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan perkara tersebut

⁸⁸ Ibid, hlm 41

merupakan peristiwa pidana berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapat keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan termasuk kedalam wilayah hukum pidana.⁸⁹

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat terlaksana tanpa adanya saksi dan alat bukti, KUHAP sebagai ketentuan pokok yang mengatur hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang mengaturnya secara menyimpang/khusus (*lex specialis*) dalam undang-undang khusus, telah memberikan definisi atau pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁹⁰

Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil penyelidik dan penyidik sangatlah terbatas, dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah negara republik Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat meng-cover setiap setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Karena itu, bantuan anggota masyarakat sebagai saksi untuk melaporkan dan atau mengadukan tentang terjadinya tindak pidana sangat membantu penyelidik dan

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambata, Jakarta, 2002, Hlm 140

penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu. Jadi, saksi pelapor dan/atau korban sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana (penyelidikan), demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pembuktian di muka sidang pengadilan.⁹¹

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan "keterangan saksi" yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP⁹²

Tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.⁹³

⁹¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambata, Jakart, 2002, Hlm. 142.

⁹² Ibid

⁹³ Hartono, S.H., M.H. , *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1

Proses penyelidikan dan penyidikan tidak selamanya berjalan mulus, terkadang pihak penyelidik dan penyidik menemui masalah yang menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana dapat berupa tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan misalnya selesainya pemberkasan tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan yang biasanya merupakan kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Faktor lainnya yaitu faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan secara baik dan faktor nonteknis misalnya berupa hambatan interes personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan, faktor ini dimulai dari proses penyidikan oleh polisi hingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas.⁹⁴

B. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor dan Pencegahan yang Dilakukan Dalam Rangka Penegakan Hukum di Wilayah Polrestabes Bandung.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

⁹⁴Ibid, hlm. 75

Dalam menegakan hukum terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor, banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa setiap pembelian kendaraan baru terutama kendaraan bekas perlu dilakukan pengecekan terkait status kendaraan yang akan dibelinya. Banyak masyarakat yang malas untuk mengeceknya dengan alasan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak melapor walaupun mengetahui surat-surat kendaraan yang dimilikinya palsu, masyarakat seakan cuek dan tidak masalah jika surat surat kendaraan bermotor miliknya palsu padahal hal tersebut sangat salah. Masyarakat harus dengan sadar melaporkan apabila mengetahui bahwa surat kendaraan bermotor miliknya palsu agar pihak kepolisian dapat mengungkap dan memberantas pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor. Pelaku pemalsuan kendaraan bermotor juga banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan membuat palsu itu salah dan melanggar hukum sehingga walaupun diketahui surat kendaraan bermotor yang hendak dijualnya palsu, mereka tetap menjualnya, seperti yang dilakukan oleh Tauvan, Eep, Budi dan H. Asep, walaupun mereka mengetahui bahwa surat kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia merupakan surat – surat palsu, mereka tetap menjualnya dengan

alasan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah dan telah melanggar hukum.

b. Faktor Ekonomi

Adanya kolerasi antara ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi dengan terjadinya tindak kejahatan, dalam kasus ini pemalsuan surat kendaraan bermotor. Faktor ekonomi diyakini sebagai pemacu utama munculnya penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi tindak kejahatan yang dilakukan seseorang. Kurangnya pemasukan ekonomi, pengangguran, kurangnya daya beli, lesunya bisnis, dan kurang layakannya kehidupan sering dijadikan sebagai alasan mengapa seseorang melakukan tindakan kejahatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tauvan dan Eep, walaupun mereka mengetahui bahwa surat kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia milik H. Asep palsu, mereka tetap akan menjualnya karena tergiur hasil penjualan yang besar.

c. Faktor Lingkungan

Menurut Henry D. McKay, daerah atau wilayah yang memiliki angka kejahatan rendah, terdapat keseragaman, kesamaan nilai-nilai, sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasahan anak, penyesuaian diri terhadap hukum hukum dan lain-lain yang erat kaitannya sedangkan di wilayah dengan angka laju kejahatan yang tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang saling bertentangan

dan saling mendesak⁹⁵. Berdasarkan hal tersebut memang benar bahwa suatu kejahatan dapat terjadi karena adanya interaksi pelaku kejahatan dengan lingkungannya atau orang-orang dalam kelompoknya sehingga pelaku dapat mempelajari kejahatan melalui interaksi tersebut seperti mempelajari teknik-teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan pembenaran atas tindak kejahatan yang dilakukan. Seperti yang dialami Tauvan, karena dia berinteraksi dengan pihak-pihak yang sering terlibat dan melakukan pemalsuan surat kendaraan bermotor, sehingga dia mempelajari dan melakukan tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor karena lingkungan dan interaksi dengan orang-orang sekitarnya telah membenarkan tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor walaupun hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

d. Faktor Sosial Budaya

Suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor timbul karena adanya dua hal, yaitu adanya kesempatan dan niat dari pelaku. Seseorang yang memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan, apabila tidak memiliki kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan, maka niatnya tersebut tidak dapat terlaksana, sebaliknya apabila ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niat, maka suatu kejahatan

⁹⁵ Mulyana W kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Amirco, Jakarta, 1984, hlm. 39

tidak mungkin dapat terlaksana sebab terjadinya kejahatan tindak pidana dilakukan karena adanya niat dan kesempatan.

e. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana dapat berupa tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan misalnya selesainya pemberkasan tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan yang biasanya merupakan kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Faktor lainnya yaitu faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan secara baik dan faktor nonteknis misalnya berupa hambatan interes personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan, faktor ini dimulai dari proses penyidikan oleh polisi hingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas.⁹⁶

2. Pencegahan Yang Dilakukan Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemalsuan kendaraan bermotor, Polrestabes Bandung telah melakukan tindakan-tindakan yang

⁹⁶ Hartono, S.H., M.H. , *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 75

diupayakan akan mengurangi terjadinya kasus pemalsuan kendaraan bermotor di Bandung, antara lain:

a. Melakukan Tindakan Pencegahan Secara Preventive

Tindakan pencegahan secara preventive adalah tindakan yang dilakukan apabila suatu tindak kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu tindak kejahatan. Pencegahan secara preventive dapat dilakukan dengan dua objek sistem penanggulangan yaitu sistem abiolisionistik yang penanggulangan kejahatannya dilakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya tindak kejahatan dan sistem moralistic yang penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melalui penyebaran atau penerangan terhadap masyarakat untuk memperteguh moral atau mental masyarakat agar terhindar dari keinginan untuk melakukan suatu tindak kejahatan.⁹⁷ Dalam hal ini polrestabes Bandung telah menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek status kendaraan apakah surat-surat yang dimiliki palsu atau tidak, selain itu polrestabes Bandung juga menghimbau untuk melakukan perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor di tempat resmi dan menghindari calo saat melakukan perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor serta melakukan

⁹⁷Soerdjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 33

kerjasama dengan Samsat dalam hal pengecekan status kendaraan bermotor, pengecekan kelengkapan berkas kendaraan bermotor atau menjadi saksi ahli.

b. Melakukan Tindakan Pencegahan Secara Repressive

Tindakan pencegahan secara repressive dilakukan apabila suatu kejahatan telah terjadi maka tindakan-tindakan seperti mengadili dan memberikan hukuman dilakukan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan. Dalam pencegahan secara repressive diberlakukan sistem penal yaitu tahapan penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman atau *punishment*. *Punishment* merupakan suatu rangkaian tindakan pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Tindakan pembalasan ini diberikan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku kejahatan, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan atau hukuman penderaan. Penjatuhan hukuman ini dilakukan oleh lembaga pemerintah.⁹⁸ Dalam hal ini polrestabes bandung telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pemalsu kendaraan bermotor dengan cara melakukan penangkapan dan memproses tindak pidana yang dilakukan dengan menjerat pelaku tindak pidana menggunakan

⁹⁸ Ibid.

Pasal 263 ayat (1) KUHP yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk diadili.

